



PUTUSAN

Nomor 393/Pdt.G/2014/PA.Clg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 51 tahun, pendidikan tidak sekolah, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kranggot, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 67 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 393/Pdt.G/2014/PA.Clg, telah mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 21 Mei 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Nagrek, Kabupaten Subang (Kutipan Akta Nikah Nomor 027/36/V/1998 tanggal 21 Mei 1998);

Hlm. 1 dari 6 Put. No.393/Pdt.G/2014/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK;
- 3 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2013 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 1. Masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
 2. Tergugat mengusir Penggugat beserta anak-anak;
- 4 Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2013 pisah tempat tinggal;
- 5 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 6 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

 1. Mengabulkan gugatan penggugat;
 2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
 4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari pertama persidangan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka Hakim Ketua memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Away Awaludin, S.Ag., M.Hum., sebagai hakim mediator, yang dalam laporan mediasi tertanggal 16 Juli 2014 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya, ternyata Penggugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun pada persidangan tanggal 16 Juli 2014 Penggugat telah diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk hadir lagi dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Relas Pengadilan Agama Cilegon Nomor 393/Pdt.G/2014/PA Clg. tanggal 15 Agustus 2014;

Bahwa, oleh karena panjar biaya perkara tidak mencukupi untuk melakukan pemanggilan kepada para pihak, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon pada tanggal 29 Agustus 2014 Nomor W.27-A6/1181/Hk.05/VIII/2014 memberikan Surat Teguran kepada Penggugat agar membayar tambahan panjar biaya perkara;

Bahwa atas Surat Teguran tersebut, ternyata Penggugat dalam tempo 30 hari tidak juga membayar tambahan panjar biaya perkara, sehingga Panitera Pengadilan Agama Cilegon pada tanggal 21 Oktober 2014 mengeluarkan Surat Keterangan dengan Nomor W27-A6/1430.a/Hk.05/X/2014 yang menerangkan bahwa terhadap perkara Nomor 393/Pdt.G/2014/PA Clg., ternyata Penggugat tidak memenuhi surat teguran tersebut, oleh karenanya perkara ini patut untuk dibatalkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari pertama persidangan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

Hlm. 3 dari 6 Put. No.393/Pdt.G/2014/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Away Awaludin, S.Ag., M.Hum., sebagai hakim mediator, yang dalam laporan mediasi tertanggal 16 Juli 2014 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, ternyata Penggugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun pada persidangan tanggal 16 Juli 2014, Penggugat telah diperintahkan oleh Hakim Ketua untuk hadir lagi dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Relas Pengadilan Agama Cilegon Nomor 393/Pdt.G/2014/PA Clg. tanggal 15 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara tidak mencukupi untuk melakukan pemanggilan kepada para pihak, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon pada tanggal 29 Agustus 2014 Nomor W.27-A6/1181/Hk.05/VIII/2014 memberikan Surat Teguran kepada Penggugat agar membayar tambahan panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Surat Teguran tersebut, ternyata Penggugat dalam tempo 30 hari tidak juga membayar tambahan panjar biaya perkara, sehingga Panitera Pengadilan Agama Cilegon pada tanggal 21 Oktober 2014 mengeluarkan Surat Keterangan dengan Nomor W27-A6/1430.a/Hk.05/X/2014 yang menerangkan bahwa terhadap perkara Nomor 393/Pdt.G/2014/PA Clg., ternyata Penggugat tidak memenuhi surat teguran tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini patut untuk dibatalkan dari pendaftaran dan memerintahkan Panitera untuk mencoret dari register perkara;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 393/Pdt.G/2014/PA.Clg;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1435 Hijriyah yang terdiri dari Hj. Yayuk Afiyanah, M.A., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.HI., M.A., dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum serta Dra. Futihat, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Iqbal, S.HI., M.A.

Hj. Yayuk Afiyanah, M.A.

Hakim Anggota,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A

Panitera Pengganti,

Hlm. 5 dari 6 Put. No.393/Pdt.G/2014/PA Clg.



Dra. Futihat

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)